



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 3 //OTL.2.2./2024

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan guna memperbaiki pelaksanaan tugas pelayanan Satuan Lalu Lintas, maka di pandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
 4. Rencana Kerja Polres Pulang Pisau Tahun 2024;
 5. DIPA/RKA-KL T.A. 2024 Satker Polres Pulang Pisau Nomor : SP-DIPA-060.01.2.665510/2024 tanggal 24 November 2023.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. BRIPKA M. REZA FAHLEVI NRP 87120023
BRIGADIR SATLANTAS POLRES PULANG PISAU
 2. BRIGPOL BUDI SUTRISNO NRP 93120173
BRIGADIR SATLANTAS POLRES PULANG PISAU
 3. BRIGPOL FERY MASYADI NRP 95020292
BRIGADIR SATLANTAS POLRES PULANG PISAU
 4. BRIGPOL ACHMAD GUNAWAN, S.H. NRP 94090595
BRIGADIR SATLANTAS POLRES PULANG PISAU

- Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari di tunjuk juga sebagai petugas pelayanan sim pada Satpas Polres Pulang Pisau;
 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
 3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan adanya perubahan;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama, penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kapolres Pulang Pisau.

Selesai.

Dikeluarkan di: Pulang Pisau

pada tanggal : 2 Januari 2024

KAPOLRES PULANG PISAU POLDA KALTENG



MADA RAMADITA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071368

Tembusan :

1. Kapolda Kalteng.
2. Irwasda Polda Kalteng.
3. Karo SDM Polda kalteng.
4. Dir Lantas Polda Kalteng.
5. Kabidkeu Polda Kalteng.
6. Kabidpropam Polda kalteng.
7. Kasipropam Polres Pulang Pisau.